**TATA TERTIB PESERTA**

**A. Kewajiban Peserta**

1. Memasuki ruangan setelah tanda masuk dibunyikan, yakni 15 (lima belas) menit sebelum PAS dimulai;
2. bagi yang terlambat hadir hanya diperkenankan mengikuti PAS setelah mendapat izin dari Ketua panitia sekolah/madrasah pelaksana PAS, tanpa diberi perpanjangan waktu
3. Dilarang membawa alat komunikasi elektronik dan kalkulator ke Sekolah/Madrasah;
4. Tas, buku, dan catatan dalam bentuk apapun dikumpulkan di dalam ruang kelas di bagian depan;
5. Membawa alat tulis dan kartu tanda peserta ujian;
6. Mengisi daftar hadir dengan menggunakan pulpen/bolpoin yang disediakan oleh Proktor ruangan
7. Selama PAS berlangsung, peserta PAS hanya dapat meninggalkan ruangan dengan izin dan pengawasan dari Proktor;
8. Yang meninggalkan ruangan setelah Mengisi daftar hadir dan tidak kembali lagi sampai waktu tes berakhir, dinyatakan telah selesai menempuh/mengikuti PAS pada mata pelajaran yang terkait;
9. Peserta PAS yang telah selesai mengerjakan soal sebelum waktu ujian selesai, diperbolehkan meninggalkan ruangan ujian;
10. Peserta PAS berhenti mengerjakan soal setelah waktu ujian berakhir;
11. Selama PAS berlangsung, peserta PAS dilarang:

a. Menanyakan jawaban soal kepada siapa pun;

b. Bekerjasama dengan peserta lain;

c. Memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal;

d. Memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain atau melihat pekerjaan peserta lain;

e. Menggantikan atau digantikan oleh orang lain

**Tata Tertib Pengawas Ruang Ujian, Proktor, dan Teknisi**

**PAS ( Penilaian Akhir Semester ) 2023**

**A. Di Ruang Sekretariat PAS**

1.      Pengawas ruang, proktor, dan teknisi harus hadir di lokasi pelaksanaan ujian 45 menit sebelum ujian dimulai;

2.      Pengawas ruang, proktor, dan teknisi menerima penjelasan dan pengarahan dari Ketua Panitia PAS Tingkat Satuan Pendidikan;

3.      Pengawas ruang, proktor, dan teknisi mengisi dan menandatangani pakta integritas;

**B. Di Ruang Ujian**

Pengawas ruang, proktor, dan teknisi masuk ke dalam ruangan 20 menit sebelum waktu pelaksanaan ujian untuk melakukan secara berurutan:

1.      Memeriksa kesiapan ruang ujian;

2.      mempersilakan peserta ujianuntuk memasuki ruangan dengan menunjukkan kartu peserta ujian dan meletakkan tas di bagian depan ruang ujian, serta menempati tempat duduk sesuai dengan nomor yang telah ditentukan;

3.      membacakan tata tertib peserta ujian;

4.      memimpin doa dan mengingatkan peserta untuk bekerja dengan jujur;

5.      mempersilakan peserta ujianuntuk mulai mengerjakan soal;

6.      Selama ujianberlangsung, pengawas ruang ujianwajib:

a)      menjaga ketertiban dan ketenangan suasana sekitar ruang ujian;

b)      memberi peringatan dan sanksi kepada peserta yang melakukan kecurangan;

c)      melarang orang yang tidak berwenang memasuki ruang ujian selain peserta ujian; dan

d)     mematuhi tata tertib pengawas,di antaranya tidak merokok di ruang ujian, tidak membawa dan/atau menggunakan alat komunikasi dan/atau kamera, tidak mengobrol, tidak membaca, tidak memberi isyarat, petunjuk, dan/atau bantuan apapun kepada peserta berkaitan dengan jawaban dari soal ujian yang diujikan.

7.      Lima (5) menit sebelum waktu ujian selesai, pengawas ruang memberi peringatan kepada peserta ujian bahwa waktu tinggal lima menit;dan

8.      Setelah waktu ujian selesai, pengawas mempersilakan peserta ujian untuk berhenti mengerjakan soal;